Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto ;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 November 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ndasri, Desa Kabunan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. (sesuai KTP) Senopati Kidul, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. (domisili) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pamungkas Hudawanto, S.H..MH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH FH UII) beralamat di Jl. Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/V/2023/PN Mkd tanggal 15 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM dengan Pidana Penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 unit SPM roda 2 merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna krem coklat, nomor polisi AB 3211 OB, nomor rangka: MH1JFW113FK183804, nomor mesin: JWF1E1186526 atas nama STNK NOVI WENDARWATI alamat Sonopakis Kidul, Rt. 4, Rw.-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul beserta STNK dan Kunci kontaknya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70 cm ;
- 1 potong celana dalam warna hitam kombinasi warna orange, merk SPORT, ukuran XL ;
- 1 potong celana pendek model kolor, warna abu-abu ;
- 1 buah jaket sweter warna abu-abu, terdapat logo “Bomber Revolution” ;
- 1 potong kaos model singlet, warna kuning bertuliskan SKATE OR DIE, bergambar tengkorak putih kacamata hitam, bagian belakang bertuliskan “Haunting the Chapel” ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan (*strafsoort*) dan lama pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) yang di tuntutkan oleh Penuntut Umum dan memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T. alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM bin SUYOTO, pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di depan Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019, pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh korban TOMI Alias TOMBLOK untuk mengajak bertemu membahas terkait masalah hutang antara korban dengan Terdakwa dengan korban mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene" (nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini)*, terdakwa menjawab :*"iya"* , kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat menuju Kost saksi TIANA alias VEGA bertempat di daerah Japunan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AB 3211 OB, di tengah jalan tepatnya di pertigaan Japunan Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI Alias TOMBLOK kemudian korban TOMI Alias TOMBLOK mengajak Terdakwa ke depan Ruko Harmony dengan mengatakan "*ojo ning kene, ayo ningkono wae" (jangan disini, ayo disana aja),* yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban TOMI Alias TOMBLOK tiba di Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tepatnya di depan halaman Ruko Hamony, korban TOMI turun dari sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa *"piye mas" (gimana mas)* dan dijawab *"la piye urusan duit, ono niatan bayar pora?, nek ono niatan bayar etikad baike nang ngendi, nek ora niat bayar yo wis ngomong wae" (lha gimana urusan uang, ada niat membayar tidak? kalau ada niatan membayar, etikad baiknya dimana, nek tidak niat bayar yasudah sampaikan saja),* dan saat itu korban langsung menjawab *"nek arep mbayar ngopo nek ra mbayar ngopo" (kalau mau bayar kenapa, kalau tidakmembayar mau apa),* kemudian dijawab *"owalah mblok, koe kan ngerti aku, nek urusan duit ora ono ribete, cukup nek wes ora iso mbayar, yowes aku raiso mbayar mas, ngono wae wes cukup, kono malah atos" (owalah mblok, kamu kan ngerti saya, kalau urusan uang tidak ada susahnya, cukup kalau sudah tidak bisa bayar, ya sudah tidak bisa bayar mas….gitu saja sudah cukup, kamu malah jawabanya tidak enak)*, lalu tomblok malah mengatakan *"trus arep ngopo" (trus mau apa),* lalu dijawab *"owalah mblok koe lagi mabuk" (owalah mblok, kamu lagi mabuk), dan masih dijawab "lha nek mabuk trus ngopo" (lha trus kalau mabuk kenapa).* Korban tiba-tiba menyampaikan *"wingi sing metengi VEGA ki aku" (kemarin yang menghamili*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VEGA itu saya), dan Terdakwa menjawab *"kui urusanmu mblok hudu urusanku" (itu urusan kamu mblok, bukan urusan saya)*, dimana saat mendengar hal tersebut Terdakwa mulai tersulut emosi karena Terdakwa merasa terkhianati yang mana dulu saksi VEGA penah menjadi kekasihnya, sedangkan korban adalah teman akrab Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah terjadi percekcokan tersebut korban TOMI mendorong bahu Terdakwa dari arah depan, lalu terdakwa membalas mendorong mendorong bahu korban, sambil mengatakan *"kok malah koyo ngene!!" (kok malah seperti ini).* korban TOMI langsung memukul ke arah bibir Terdakwa seketika itu juga Terdakwa melakukan membalas memukul korban TOMI ke arah pipi sebelah kanan dengan tangan kanannya dan menyebabkan korban TOMI terjatuh kemudian korban TOMI bangun kembali dengan mengambil 1(satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70cm yang ditemukan di dekatnya langsung memukul Terdakwa mengenai lengan bagian kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha merebut kayu tersebut dari tangan Korban TOMI dengan menarik kayu tersebut lalu akhirnya kayu tersebut berhasil dikuasai, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gagang cangkul yang dikuasainya tersebut ke arah korban TOMI dengan sekuat tenaga dari arah samping sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban TOMI sempat sempoyongan, korban TOMI sempat kembali berusaha memukul Terdakwa namun dapat terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala belakang (antara leher atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1(satu) kali, sehingga korban tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana bagian muka korban TOMI terlebih dahulu menghantam pot, lalu korban masih dapat berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga dapat Terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan gagang cangkul ke bagian kaki korban TOMI sebanyak 2(dua) kali, sehingga membuat korban TOMI tersandar di dinding taman. Melihat korban TOMI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian sambil membuang 1(satu) buah gagang cangkul tidak jauh dari posisi korban TOMI.

Bahwa saat Terdakwa akan pulang ke arah rumah kontrakannya di Yogyakarta. Sesampainya di daerah jembatan blondo Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dipakai korban TOMI adalah milik saksi ANAM yang merupakan adik dari saksi TIANA alias VEGA, lalu sambil jalan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi ANAM *"nek arek jupuk motore nang sebelah vegas", aku bar gelut ro tomi,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mbuh kuwi cacat mbuh urip po mati aku ra dong" (kalau mau ambil motornya disebalah vegas, karena saya habis berkelahi dengan tomy, entah itu cacat entah hidup atau mati saya tidak tahu). Selanjutnya sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Yogyakarta sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa melihat ada panggilan dari nomor HP milik saksi ANAM yang tidak diangkat waktu menelfon, lalu Terdakwa mengirim WA ke saksi ANAM yang pada intinya meminta maaf kalau tadi tidak diangkat karena sedang dijalan. Kemudian tidak lama Terdakwa ditelfon oleh saksi ANAM yang selanjutnya setelah diangkat ternyata yang menelfon adalah saksi VEGA yang kemudian berbincang dengan saksi VEGA yang intinya adalah membicarakan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban TOMI, dan Terdakwa juga menyampaikan terkait hubungannya saksi VEGA dengan korban TOMI yang pada intinya Terdakwa tidak terima hubungan tersebut bahkan sampai akhirnya saksi VEGA hamil akibat hubungannya dengan korban TOMI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa melihat status salah satu rekan Terdakwa yang memberikan informasi kalau korban TOMI telah meninggal dunia, Terdakwa yang merasa takut kemudian melarikan diri dengan tujuan arah ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa kerja serabutan dan berpindah pindah di Jakarta hingga Bekasi. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kontrakan daerah Tambun Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Magelang, dan kemudian dibawa ke kantor Satreskrim Polres Magelang.

Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa, korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK meninggal dunia dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 014/2019. Dokter Pemeriksa dr. HENDRO WIDAGDO, Sp.FM (K) telah memeriksa korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK, laki-laki, lahir di Magelang 26 Juli 1998, buruh, islam, alamat Kp. Nambangan Rt.05 Rw.19, Kel. Rejowinangun utara, Kec. Magelang tengah, Kota. Magelang dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus delapan puluh koma empat centimeter dan berat badan seratus lima kilogram, dolongan darah AB.

b) Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak.

c) Saat kematian lebih dari delapan jam sebelum sesaat pemeriksaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T. alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM bin SUYOTO, pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019, pukul 19.00 WIB,Terdakwa ditelfon oleh korban TOMI Alias TOMBLOK untuk mengajak bertemu membahas terkait masalah hutang antara korban dengan Terdakwa dengan korban mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene" (nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini)*, terdakwa menjawab :*"iya"* , kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat menuju Kost saksi TIANA alias VEGA bertempat di daerah Japunan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AB 3211 OB, di tengah jalan tepatnya di pertigaan Japunan Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI Alias TOMBLOK kemudian korban TOMI Alias TOMBLOK mengajak Terdakwa ke depan Ruko Harmony dengan mengatakan "*ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja),* yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban TOMI Alias TOMBLOK tiba di Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tepatnya di depan halaman Ruko Hamony, korban TOMI turun dari sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa *"piye mas" (gimana mas)* dan dijawab *"la piye urusan duit, ono niatan bayar pora?, nek ono niatan bayar etikad baike nang ngendi, nek ora niat bayar yo wis ngomong wae" (lha gimana urusan uang, ada niat membayar tidak? kalau ada niata membayar, etikad baiknya dimana, nek tidak niat bayar yasudah sampaikan saja),* dan saat itu korban langsung menjawab *"nek arep mbayar ngopo nek ra mbayar ngopo" (kalau mau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bayar kenapa, kalau tidakmembayar mau apa), kemudian dijawab *"owalah mblok, koe kan ngerti aku, nek urusan duit ora ono ribete, cukup nek wes ora iso mbayar, yowes aku raiso mbayar mas, ngono wae wes cukup, kono malah atos" (owalah mblok, kamu kan ngerti saya, kalau urusan uang tidak ada susahnya, cukup kalau sudah tidak bisa bayar, ya sudah tidak bisa bayar mas….gitu saja sudah cukup, kamu malah jawabanya tidak enak)*, lalu tomblok malah mengatakan *"trus arep ngopo" (trus mau apa),* lalu dijawab *"owalah mblok koe lagi mabuk" (owalah mblok, kamu lagi mabuk), dan masih dijawab "lha nek mabuk trus ngopo" (lha trus kalau mabuk kenapa).* Korban tiba-tiba menyampaikan *"wingi sing metengi VEGA ki aku" (kemarin yang menghamili VEGA itu saya),* dan Terdakwa menjawab *"kui urusanmu mblok hudu urusanku" (itu urusan kamu mblok, bukan urusan saya)*, dimana saat mendengar hal tersebut Terdakwa mulai tersulut emosi karena Terdakwa merasa terkhianati yang mana dulu saksi VEGA penah menjadi kekasihnya, sedangkan korban adalah teman akrab Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah terjadi percekcokan tersebut korban TOMI mendorong bahu Terdakwa dari arah depan, lalu terdakwa membalas mendorong mendorong bahu korban, sambil mengatakan *"kok malah koyo ngene!!" (kok malah seperti ini).* korban TOMI langsung memukul ke arah bibir Terdakwa seketika itu juga Terdakwa melakukan membalas memukul korban TOMI ke arah pipi sebelah kanan dengan tangan kanannya dan menyebabkan korban TOMI terjatuh kemudian korban TOMI bangun kembali dengan mengambil 1(satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70cm yang ditemukan di dekatnya langsung memukul Terdakwa mengenai lengan bagian kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha merebut kayu tersebut dari tangan Korban TOMI dengan menarik kayu tersebut lalu akhirnya kayu tersebut berhasil dikuasai, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gagang cangkul yang dikuasainya tersebut ke arah korban TOMI dengan sekuat tenaga dari arah samping sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban TOMI sempat sempoyongan, korban TOMI sempat kembali berusaha memukul Terdakwa namun dapat terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala belakang (antara leher atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1(satu) kali, sehingga korban tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana bagian muka korban TOMI terlebih dahulu menghantam pot, lalu korban masih dapat berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga dapat Terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengayunkan gagang cangkul ke bagian kaki korban TOMI sebanyak 2(dua) kali, sehingga membuat korban TOMI tersandar di dinding taman. Melihat korban TOMI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian sambil membuang 1(satu) buah gagang cangkul tidak jauh dari posisi korban TOMI.

Bahwa saat Terdakwa akan pulang ke arah rumah kontrakannya di Yogyakarta. Sesampainya di daerah jembatan blondo Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dipakai korban TOMI adalah milik saksi ANAM yang merupakan adik dari saksi TIANA alias VEGA, lalu sambil jalan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi ANAM *"nek arek jupuk motore nang sebelah vegas", aku bar gelut ro tomi, mbuh kuwi cacat mbuh urip po mati aku ra dong" (kalau mau ambil motornya disebalah vegas, karena saya habis berkelahi dengan tomy, entah itu cacat entah hidup atau mati saya tidak tahu)*. Selanjutnya sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Yogyakarta sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa melihat ada panggilan dari nomor HP milik saksi ANAM yang tidak diangkat waktu menelfon, lalu Terdakwa mengirim WA ke saksi ANAM yang pada intinya meminta maaf kalau tadi tidak diangkat karena sedang dijalan. Kemudian tidak lama Terdakwa ditelfon oleh saksi ANAM yang selanjutnya setelah diangkat ternyata yang menelfon adalah saksi VEGA yang kemudian berbincang dengan saksi VEGA yang intinya adalah membicarakan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban TOMI, dan Terdakwa juga menyampaikan terkait hubungannya saksi VEGA dengan korban TOMI yang pada intinya Terdakwa tidak terima hubungan tersebut bahkan sampai akhirnya saksi VEGA hamil akibat hubungannya dengan korban TOMI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa melihat status yang memberikan informasi kalau korban TOMI telah meninggal dunia, Terdakwa yang merasa takut kemudian melarikan diri dengan tujuan arah ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa kerja serabutan dan berpindah pindah. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kontrakan daerah Tambun Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Magelang, dan kemudian dibawa ke kantor Satreskrim Polres Magelang.

Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK meninggal dunia dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 014/2019. Dokter Pemeriksa dr. HENDRO WIDAGDO, Sp.FM (K) telah memeriksa korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK, laki-laki, lahir di Magelang 26 Juli 1998, buruh, islam, alamat Kp. Nambangan Rt.05

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw.19, Kel. Rejowinangun utara, Kec. Magelang tengah, Kota. Magelang dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus delapan puluh koma empat centimeter dan berat badan seratus lima kilogram, dolongan darah AB.

b) Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak.

c) Saat kematian lebih dari delapan jam sebelum sesaat pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T. alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM bin SUYOTO, pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019, pukul 19.00 WIB,Terdakwa ditelfon oleh korban TOMI Alias TOMBLOK untuk mengajak bertemu membahas terkait masalah hutang antara korban dengan Terdakwa dengan korban mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene" (nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini)*, terdakwa menjawab :*"iya"* , kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat menuju Kost saksi TIANA alias VEGA bertempat di daerah Japunan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AB 3211 OB, di tengah jalan tepatnya di pertigaan Japunan Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI Alias TOMBLOK kemudian korban TOMI Alias TOMBLOK mengajak Terdakwa ke depan Ruko Harmony dengan mengatakan "*ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja),* yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban TOMI Alias TOMBLOK tiba di Ruko Harmony Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di depan halaman Ruko Hamony, korban TOMI turun dari sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa *"piye mas" (gimana mas)* dan dijawab *"la piye urusan duit, ono niatan bayar pora?, nek ono niatan bayar etikad baike nang ngendi, nek ora niat bayar yo wis ngomong wae" (lha gimana urusan uang, ada niat membayar tidak? kalau ada niata membayar, etikad baiknya dimana, nek tidak niat bayar yasudah sampaikan saja),* dan saat itu korban langsung menjawab *"nek arep mbayar ngopo nek ra mbayar ngopo" (kalau mau bayar kenapa, kalau tidakmembayar mau apa),* kemudian dijawab *"owalah mblok, koe kan ngerti aku, nek urusan duit ora ono ribete, cukup nek wes ora iso mbayar, yowes aku raiso mbayar mas, ngono wae wes cukup, kono malah atos" (owalah mblok, kamu kan ngerti saya, kalau urusan uang tidak ada susahnya, cukup kalau sudah tidak bisa bayar, ya sudah tidak bisa bayar mas….gitu saja sudah cukup, kamu malah jawabanya tidak enak)*, lalu tomblok malah mengatakan *"trus arep ngopo" (trus mau apa),* lalu dijawab *"owalah mblok koe lagi mabuk" (owalah mblok, kamu lagi mabuk), dan masih dijawab "lha nek mabuk trus ngopo" (lha trus kalau mabuk kenapa).* Korban tiba-tiba menyampaikan *"wingi sing metengi VEGA ki aku" (kemarin yang menghamili VEGA itu saya),* dan Terdakwa menjawab *"kui urusanmu mblok hudu urusanku" (itu urusan kamu mblok, bukan urusan saya)*, dimana saat mendengar hal tersebut Terdakwa mulai tersulut emosi karena Terdakwa merasa terkhianati yang mana dulu saksi VEGA penah menjadi kekasihnya, sedangkan korban adalah teman akrab Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah terjadi percekcokan tersebut korban TOMI mendorong bahu Terdakwa dari arah depan, lalu terdakwa membalas mendorong mendorong bahu korban, sambil mengatakan *"kok malah koyo ngene!!" (kok malah seperti ini).* korban TOMI langsung memukul ke arah bibir Terdakwa seketika itu juga Terdakwa melakukan membalas memukul korban TOMI ke arah pipi sebelah kanan dengan tangan kanannya dan menyebabkan korban TOMI terjatuh kemudian korban TOMI bangun kembali dengan mengambil 1(satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70cm yang ditemukan di dekatnya langsung memukul Terdakwa mengenai lengan bagian kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha merebut kayu tersebut dari tangan Korban TOMI dengan menarik kayu tersebut lalu akhirnya kayu tersebut berhasil dikuasai, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gagang cangkul yang dikuasainya tersebut ke arah korban TOMI dengan sekuat tenaga dari arah samping sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban TOMI sempat sempoyongan, korban TOMI sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali berusaha memukul Terdakwa namun dapat terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan menggunakan gagang cangkul dan mengenai kepala belakang (antara leher atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1(satu) kali, sehingga korban tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana bagian muka korban TOMI terlebih dahulu menghantam pot, lalu korban masih dapat berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga dapat Terdakwa hindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan gagang cangkul ke bagian kaki korban TOMI sebanyak 2(dua) kali, sehingga membuat korban TOMI tersandar di dinding taman. Melihat korban TOMI yang sudah dalam keadaan tidak berdaya kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian sambil membuang 1(satu) buah gagang cangkul tidak jauh dari posisi korban TOMI.

Bahwa saat Terdakwa akan pulang ke arah rumah kontrakannya di Yogyakarta. Sesampainya di daerah jembatan blondo Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dipakai korban TOMI adalah milik saksi ANAM yang merupakan adik dari saksi TIANA alias VEGA, lalu sambil jalan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi ANAM *"nek arek jupuk motore nang sebelah vegas", aku bar gelut ro tomi, mbuh kuwi cacat mbuh urip po mati aku ra dong" (kalau mau ambil motornya disebalah vegas, karena saya habis berkelahi dengan tomy, entah itu cacat entah hidup atau mati saya tidak tahu)*. Selanjutnya sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa di Yogyakarta sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa melihat ada panggilan dari nomor HP milik saksi ANAM yang tidak diangkat waktu menelfon, lalu Terdakwa mengirim WA ke saksi ANAM yang pada intinya meminta maaf kalau tadi tidak diangkat karena sedang dijalan. Kemudian tidak lama Terdakwa ditelfon oleh saksi ANAM yang selanjutnya setelah diangkat ternyata yang menelfon adalah saksi VEGA yang kemudian berbincang dengan saksi VEGA yang intinya adalah membicarakan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban TOMI, dan Terdakwa juga menyampaikan terkait hubungannya saksi VEGA dengan korban TOMI yang pada intinya Terdakwa tidak terima hubungan tersebut bahkan sampai akhirnya saksi VEGA hamil akibat hubungannya dengan korban TOMI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa melihat status yang memberikan informasi kalau korban TOMI telah meninggal dunia, Terdakwa yang merasa takut kemudian melarikan diri dengan tujuan arah ke Jakarta dengan mengendarai sepeda motor, yang selanjutnya Terdakwa kerja serabutan dan berpindah pindah. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kontrakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Tambun Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Magelang, dan kemudian dibawa ke kantor Satreskrim Polres Magelang.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 014/2019. Dokter Pemeriksa dr. HENDRO WIDAGDO, Sp.FM (K) telah memeriksa korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK, laki-laki, lahir di Magelang 26 Juli 1998, buruh, islam, alamat Kp. Nambangan Rt.05 Rw.19, Kel. Rejowinangun utara, Kec. Magelang tengah, Kota. Magelang dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus delapan puluh koma empat centimeter dan berat badan seratus lima kilogram, dolongan darah AB.

b) Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak.

c) Saat kematian lebih dari delapan jam sebelum sesaat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 12 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum dalam Perkara Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd atas nama Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto ditolak ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2023/PN Mkd atas nama Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto dilanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang datang ke lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi bersama dengan kakaknya yang bernama Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menemukan korban pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman ruko Harmoni Jl. Raya Magelang Yogyakarta ikut Lingkungan Pasaranyar, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang ;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman saksi yang bernama TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK yang beralamat di Nambangan Rt 05 Rw 19, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa saksi diberi tahu Terdakwa Via WA yang isinya disuruh untuk mengambil sepeda motor YAMAHA RX KING milik saksi yang sebelumnya dipinjam / dikendarai oleh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK bilang untuk mengambil jaket di Nambangan, setelah itu saksi tidak tahu cuma saksi disuruh mengambil sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi datang ke kos kakak setelah perjalanan dari Muntilan kemudian di kos kakaknya, sedang ada beberapa orang yang sedang nongkrong dan main diantaranya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, saksi BAMBANG, saksi ARI dan Sdr. AJI. Selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminjam sepeda motor YAMAHA RX KING warna hitam milik saksi yang saat itu mengatakan akan pergi mengambil jaket, namun tidak mengatakan akan mengambil jaket kemana. Kemudian selang satu jam kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tidak kunjung pulang dan sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa menelfon saksi melalui Whatsapp yang saat itu sedang di dalam kos diminta untuk keluar ruangan dengan mengatakan “KOWE METU NJOBO SIK” kemudian saksi berjalan keluar kamar Kos lalu Terdakwa mengatakan “KI MOTORMU DIJIKUK NING NGAREP BILYARD YO!” dan saksi menjawab : YO MAS ;
- Bahwa saat di temukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dalam posisi tersungkur tersandar, wajah menghadap bawah, ke dinding tanaman dengan tangan lemas ;
- Bahwa saat saksi dan kakaknya menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sudah dalam kondisi meninggal dunia yang mana saat itu saksi cek denyut nadi di pergelangan tangan sudah tidak berdenyut dan nafas di hidung sudah tidak ada hembusan nafas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bisa menemukan keberadaan dari korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK awalnya sekira 5 (lima) menit sebelumnya ditelfon oleh Terdakwa untuk mengambil motor saksi ;
- Bahwa saat itu situasi sepi saat hendak dibawa kemudian Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menyuruh saksi untuk tidak pergi dulu kemudian Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berjalan di sekitar lokasi sepeda motor berada dan kemudian menemukan posisi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Saat itu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK yang saksi lihat dalam kondisi sudah meninggal dengan ada darah di sekitar area hidung dan mulut, tengkuk leher belakang atas sampai kepala bagian belakang bawah memar dan bengkak, kaki bagian betis kanan belakang berdarah dan robek ;
- Bahwa saksi dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID mengecek kondisi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dengan jari telunjuk mengecek hembusan nafas hidung namun sudah tidak berhebus kemudian juga mengecek denyut nadi tangan kiri korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK namun sudah tidak berdenyut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang tersebut mengangkat korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK untuk didudukan ke Sepeda motor matic milik salah seorang yang saksi lupa milik siapa untuk di bawa ke rumah sakit, namun tidak bisa dan tidak kuat karena tubuh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK besar dan berat kemudian saksi ke Rumah sakit minta bantuan Ambulance kemudian diperiksa oleh Dokter dan dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu ada hutang piutang setelah keributan dan setahu saksi uang 10 Juta yang diberikan saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu dari Terdakwa sewaktu memberikan keterangan di Polres ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ketemu dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK selama 1 bulan dan antara terdakwa dan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK jarang komunkasi sebulan terakhir ini ;
- Bahwa sewaktu mengabari saksi, Terdakwa WA kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi di depan lokasi Bilyard ruko Harmony ;
- Bahwa korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK datang ketempat kost saksi dalam kondisi minum minuman keras ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu yang menghubungi Terdakwa saksi disuruh keluar kamar kost untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa yang saksi temukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dalam posisi tersungkur tersandar, wajah menghadap bawah, ke dinding tanaman dengan tangan lemas ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr.BAMBANG berboncengan sepeda motor menuju ke RSUD Tidar Kota Magelang meminta bantuan ambulan, setelah sampai di RSUD Tidar Kota Magelang, Sdr.BAMBANG bersama ambulan menuju ke lokasi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sedangkan saksi menunggu di rumah sakit ;
- Bahwa setelah mobil ambulan sampai di rumah sakit lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dinyatakan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan kekerasan terhadap korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang tersebut di lokasi dan tidak melihat ada benda benda mencurigakan yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, karena saat itu situasi lokasi gelap dan saksi hanya fokus terhadap korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK saja ;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak punya sertifikasi tentang kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa meninggalkan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK bukan dalam keadaan tersungkur ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah berkelai dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa sesampai di Yogyakarta Terdakwa dihubungi oleh Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID yang mengatakan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK cacat dan kritis ;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya den gan alasan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat Saksi menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dalam keadaan tersungkur ;
- Bahwa Saksi hanya diminta untuk mengambil sepeda motor Saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mengenai cacat dan kristis saksi tidak tahu ;

2. Saksi TRI INDRA SUKMA YUDHA alias CIKI bin MUHAJIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang mengetahui tentang kematian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa saksi mengetahui korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meninggal dunia setelah ditelpon oleh Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, sekitar pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah teman saksi yang bernama TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK yang beralamat di Nambangan Rt 05 Rw 19, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang tengah, Kota Magelang sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa yang juga merupakan teman Saksi ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut menurut keterangan dari Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dimintai keterangan di Polsek Mertoyudan, ia menyampaikan kepada saksi “CIK KUI GELUT KARO NOPEK” dan saksi tanya kembali “MOSOK GELUT RO MAS NOPEK”, dan dijawab “IYO, MASALAHE OPO AKU RA NGERTI, SOALE SAKDURUNGE AKU DI HUBUNGI NOPEK ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID kejadian pembunuhan tersebut di depan Ruko Harmoni, untuk waktunya tanggal 19 Mei 2019, sedangkan pukul berapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, saat itu Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK datang ke rumah mertua saksi yang beralamat di Kp. Nambangan, Kel. Rejowinangun utara, Kota. Magelang dengan tujuan mengambil Jaket, warna abu-abu miliknya yang sebelumnya saksi pinjam ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi saat itu Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menyampaikan “cik tak jupuk jakete yo, piye ra metu dolan-dolan po” dan saksi menjawab “ora, meh luar kota kiriman pabrik ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama ini Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK pernah bercerita kepada saksi terkait bahwa dirinya sedang ada permasalahan dengan rekan atau temannya ;
- Bahwa sebelum mengambil jaket di rumah saksi, Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK saat itu menghubungi saksi dengan menggunakan handphone Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan menyampaikan “OTEWE” ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang tersebut di lokasi ditemukannya korban saat itu atau melihat ada benda benda mencurigakan yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, karena saat itu situasi lokasi gelap dan saksi hanya fokus terhadap Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK saja ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, korban sempat datang sendiri menemui Saksi sekitar pukul 19.30 Wib untuk mengambil jaket yang saksi pinjam, namun pada saat mengambil jaket tidak bilang ketemu orang ;
- Bahwa sewaktu datang kerumah saksi, Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dalam kondisi mabuk namun saksi tidak melihat pada saat datang kerumah dalam kondisi luka ;
- Bahwa jaket punya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tidak ada bercak darah, saksi hanya melihat luka dikepala ;
- Bahwa sewaktu datang ke Rumah Sakit saksi bersama teman saksi yaitu Sdr.BAMBANG, dan ketemu dengan orang tua korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WARSIH binti JUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr BAMBANG datang ke rumah pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 Wib bersama dengan rekannya yang tidak saksi ketahui namanya. Saat itu Sdr Bambang dan temannya menyampaikan “bu niko ting griyo sakit” dan dijawab “enten nopo mas” dan saksi bambang menjawab “dawah” dan saksi tanya kembali “nopone sing sakit?” dan dijawab “kakie, ibue ting RSU mawon” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mengetahui kondisi anaknya berada di RSU Tidar, kemudian saksi langsung diboncengkan oleh Sdr.BAMBANG untuk menuju ke RSU Tidar. Sekitar pukul 01.30 Wib saksi sampai di UGD RSU Tidar dan melihat kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sudah di tutupi kain, kemudian saksi sempat membuka kain tersebut dan sempat mencium saat itu saksi melihat ada luka sobek pada mata sebelah kiri serta pada salah satu kakinya bagian bawah mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, seorang pemandu lagu di Las Vegas, bahwa Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meninggal dunia akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya di samping ruko Harmoni, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa untuk permasalahan persisnya saksi tidak mengetahui, tetapi dari informasi temanya yang tidak saksi ketahui namanya, permasalahannya adalah utang piutang antara korban dan terdakwa yang jumlahnya saksi tidak tahu, namun Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK katanya juga masih ada hubungan asmara dengan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan rencananya mau ke Bali untuk menjauhi, katanya diancam oleh Terdakwa dalam hal ini Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK cerita masalah ini katanya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID cinta sama anak saksi ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan anaknya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 13.00 Wib di rumah pada saat itu meminta uang untuk beli tiket bus karena akan pergi ke Pulau Bali dalam rangka bekerja ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa selama ini, hanya mengetahui namanya setelah diberitahu oleh Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, terkait pernah diancam oleh terdakwa NOPEK ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan alasan sebaga i berikut :
- Bahwa Terdakwa Saksi tidak pernah mengancam mau membunuh korb an TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi 2 (dua) hari sebelum kejadian ketemu dan bercanda ;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya ;

4. Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang datang ke lokasi kejadian ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, dipinggir jalan raya Magelang – Yogjakarta, tepatnya di depan ruko Harmoni, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK karena pacar saksi yang biasa saksi panggil GOBLOK, alamat Kp. Nambangan, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan saat itu, Terdakwa menelfon adiknya yaitu Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, agar mengambil sepeda motor Yamaha RX King yang dipinjam Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK didepan Ruko HARMONI, padahal saat itu Terdakwa tidak tahu kalau Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminjam sepeda motor milik adiknya. Setelah saksi sampai di Ruko Harmoni saksi memang melihat adanya sepeda motor yang terparkir dijalan masuk perum Harmoni dan saksi juga melihat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK posisi badan duduk dengan kepala tersungkur di pot tanaman (nyungsep) dan dibagian muka banyak darah ;
- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan itu karena Terdakwa tidak terima karena keguguran yang saksi alami akibat hubungannya antara saksi dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau saksi memiliki hubungan khusus dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Padahal Terdakwa pernah menolong korban dan pernah meminjami uang korban dan Saksi juga pernah mendengar Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK punya hutang dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sebelum kejadian dari kost setelah itu mengambil jaket di Nambangan mengunakan sepeda motor RX King dan tidak kembali lagi. Kemudian saya telepon Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK karena tidak pulang kemudian ada yang menelepon HP Saksi KHOIRUL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan dijawab oleh Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, yang menyampaikan agar Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID keluar dari kost-kostan lebih dahulu dan saat didepan kost Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID diminta oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Karaoke Las Vegas didepan RUKO Harmoni ;

- Bahwa sesampainya dilokasi, awalnya saksi tidak menemukan apa-apa kemudian Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID melihat posisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK duduk menghadap pot tanaman permanen lalu kepala masuk kedalam pot tanaman tersebut. Kemudian saksi dan Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID berusaha membalikan badan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan saksi melihat muka dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sudah banyak pasir, lalu dimata sebelah kiri dan hidung serta muka mengeluarkan darah. Lalu saat saksi memegang kepala bagian belakang sampai leher saksi merasakan kalau kepala balakang bengkak besar, dan dikaki betis belakang ada luka sobek dan mengeluarkan darah banyak ;
- Bahwa setelah dari lokasi tersebut Terdakwa pernah menghubungi saksi pada saat perjalanan, tetapi tidak saksi jawab kemudian saksi menghubungi balik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dan meminta maaf, menurut informasi Terdakwa mengatakan kalau mau dilaporkan Polisi terserah dan menyatakan tidak akan lari. Dan Terdakwa tidak pernah datang ketempat kejadian untuk melihat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, cuma menyuruh mengambil sepeda motor milik Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID yang dipinjamkan ke Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa penerangan dilokasi kejadian pada saat itu tidak ada lampu dan gelap, saat itu saksi cuma melihat sepeda motor milik Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan batako sedangkan gagang cangkul saksi tidak melihat ;
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah dipergelangan tangan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum kejadian ada acara kumpul yang mengajak Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK untuk perpisahan saat itu dalam keadaan normal tetapi sudah minum minuman keras ;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah teriak meminta tolong tetapi tidak ada yang datang ;
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal Terdakwa dari pada Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, saksi tahu jika Terdakwa memberi pekerjaan kepada Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan alasan sebaga i berikut :
- Bahwa mengenai kekecewaan Terdakwa terhadap Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memiliki hubungan dengan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID ;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya ;

5. Saksi SIGIT PURWANDONO A.Md bin SUHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penyidikan di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, di depan ruko Harmoni ikut wilayah Lingk. Pasar anyar, Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019 saksi dihubungi oleh Kasat Reskrim untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara terkait ada seorang laki-laki meninggal dunia di depan Ruko Harmoni Mertoyudan yang diduga akibat korban Pembunuhan. Sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan tim INAFIS Polresta Kab Magelang dan piket reskrim datang ke lokasi kejadian yaitu depan Ruko harmoni ;
- Bahwa saat saksi datang lokasi saksi sudah tidak menemukan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK karena menurut keterangan dari Polsek Mertoyudan bahwa Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sudah dibawa ke RSU Tidar Kota. Magelang ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan piket melakukan olah TKP, dari hasil olah TKP saat itu ditemukan barang berupa kayu (gagang cangkul) dengan panjang sekitar 70 cm yang berada di depan ruko sekitar sekitar 10 meter, beberapa pecahan paving, dan tumpukan pasir ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu saksi temukan juga bercak darah di lokasi kejadian, setelah itu saksi dan rekan-rekan mengamankan kayu tersebut dan beberapa pecahan paving, kemudian saksi dan rekan piket reskrim menuju ke RSU Tidar, Kota Magelang untuk mengecek kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, setelah sampai di RSU Tidar, korban sudah berada di Kamar Jenazah dalam kondisi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK saat itu mengenakan jaket jamper warna abu-abu bertuliskan “Bomber Revolution, celana pendek jenis kolor warna abu-abu, celana dalam warna hitam kombinasi warna orange merk SPORT ukuran XL, serta kaos singlet warna kuning bertuliskan “SKATE OR DIE”, bergambar tengkorak putih kacamata hitam, bagian belakang bertuliskan “Haunting the Chapel”, dengan identitas yaitu TOMI LERIAN HIDAYAT. Saat itu pada tubuh Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK terdapat luka diantaranya luka lebam pada mata sebelah kiri, luka memar pada kepala bagian belakang panjang sekitar 15 cm, dan luka terbuka pada kaki kiri bawah lutut panjang 17,5 cm ;
- Bahwa dari intrograsi Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID mengaku di hubungi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK disamping Las Vegas ;
- Bahwa setelah itu Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK akan dilakukan outopsi di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta atas seijin dari pihak keluarga dengan maksud untuk mengetahui penyebab dari meninggalnya korban secara medis ;
- Bahwa benar foto (yang saksi ambil pada saat sebelum dilakukan outopsi) tersebut diduga sebagai tempat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa pada saat rekontruksi saksi tidak ikut team dan dari rekontruski dari proses sama sesuai luka dari korban pelaku mengakui ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dinihari kemudian saksi datang dilokasi langsung setelah ada laporan yang berada ± 15 M dari tempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lihat ruangan gelap, kemudian saksi memakai lampu senter untuk mencari barang bukti. Saksi datang dengan 3 (tiga) personil Polisi, dengan radius 20 M^2 dihalaman depan perumahan Harmoni seperti ada Paving dan aspal dijalan karena sedang melakukan pembangunan, saat itu saksi menemukan detail berupa bercak darah basah, dan jenasah sudah tidak ada yang diketemukan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi di Rumah Sakit tidak menanyakan kapan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meninggal dunia ;
- Bahwa barang tersebut (foto kayu gagang cagkul dengan panjang sekitar 70 cm) yang ditemukan di Tempat Kejadian Pekara, depan ruko harmoni pada tanggal 20 Mei 2019 pada saat saksimelakukan olah TKP, bersama dengan Tim INAFIS berada ± 10 meter dari bercak darah, sedangkan di *conblock* tidak diketemukan bercak darah dan dipasir bercampu dengan pasir ;
- Bahwa rekontruksi sesuai keterangan saksi-saksi dan saksi tidak menyaksikan hanya lihat data di foto ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah saat sampai di Rumah sakit, korban sudah meninggal apa belum ;
- Bahwa sewaktu diatopsi saksi mengikuti dan hasilnya penyebab meninggal dunia karena mengalami pendarahan karena otak besar terluka ;
- Bahwa pada tubuh korban terdapat luka diantaranya : luka lebam pada mata sebelah kiri, luka memar pada kepala bagian belakang panjang sekitar 15 cm, dan luka terbuka pada kaki kiri bawah lutut panjang 17,5 cm ;
- Bahwa dari pemeriksaan visum saat diperlihatkan luka oleh salah satu dr. di RSUD Sardjito dijelaskan korban meninggal karena benda tumpul di kepala **;**
- Bahwa saksi mendapatkan informasi korban sudah meninggal dunia dari RSU Tidar Magelang ;
- Bahwa sewaktu datang ke TKP sudah ada petugas Polisi dari Polsek Mertoyudan dengan kondisi barang bukti belum berubah dan saksi mengambil sendiri barang bukti yang ditunjukan oleh petugas Polsek Mertoyudan berupa Gagang Pacul, adapun posisi gagang pacul kurang lebih 10 Meter dengan jarak saksi, sedangkan korban sudah tidak terlihat ;
- Bahwa dari rekontruksi ada korban, gagang Pacul dan bercak darah tetapi beda dengan TKP Asli ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Ruko Harmoni ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian dengan menggunakan 1 (satu) gagang pacul ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, dengan mengatakan “nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene” (*nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini),* lalu dijawab “iya”, sehingga sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa berangkat ke Magelang dengan tujuan ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, dimana sesampainya pertigaan gang masuk kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengatakan “ojo ning kene mas, ayo ningkono wae” (jangan disini mas, ayo disana aja), yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dari belakang dengan sama-sama menaiki sepeda motornya masing-masing. Sesampainya di samping Karaoke Las Vegas atau di TKP, daerah ruko Harmoni ;
- Bahwa awalnya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memukul pakai tangan kosong kemudian Terdakwa balas mengenai wajah ko rban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai benda tetapi tidak kelihatan karena waktu malam, kemudian Terdakwa memukul pakai kayu yang didapat dengan cara merebut dari korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, saat itu Terdakwa memang ada janji untuk bertemu dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, dimana pada hari kejadian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, dengan mengatakan “NEK AREP KETEMU AKU MBAHAS DUIT AYO KETEMU RENE” (nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini), lalu Terdakwa jawab “iya”, sehingga sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa berangkat ke Magelang dengan tujuan ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, dimana sesampainya pertigaan gang masuk ke kostnya Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu ko rban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengajak Terdakwa ke lokasi kejadian yaitu didepan Ruko Harmoni ;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa korban ke Rumah sakit dan takut memberi pertolongan kepada korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa awalnya saksi memukul menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri korban, lalu merampas atau merebut kayu yang dikuasai oleh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, setelah dikuasai lalu kayu tersebut Terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga mengenai leher belakang sebanyak 1 kali, setelah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK oleng, Terdakwa memukul lagi mengenai kepala belakang (antara leher gelakang atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1 kali, sehingga korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana mukanya terlebih dahulu yang mengenainya, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK masih dapat berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga tidak mengenainya, kemudian pukul lagi dan menyerempet dikaki belakang, lalu Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki belakang lagi selanjutnya korban terjatuh, dimana selanjutnya Terdakwa meninggalkan kor ban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sendirian ;
- Bahwa mengenai cangkul yang tidak jelas karena waktu itu malam gelap dan keseharian saya pernah pakai kayu panjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana atau ide untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan, karena waktu itu apa yang dilakukan adalah spontan karena tersinggung apa yang dikatakan oleh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, dan kekerasan yang Terdakwa lakukan itu pun karena dimulai terlebih dahulu, karena Terdakwa didorong dan dipukul terlebih dahulu ;
- Bahwa 1 batang kayu (gagang cangkul) tersebut saya buang kemana tidak tahu ;
- Bahwa efek dari pemukulan memar saat itu Terdakwa benar-benar tidak melihat atau mengetahui terkait luka-luka tersebut dan baru tahu dari foto berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meninggal dunia selang satu hari dari kejadian sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

09.00 Wib, karena melihat status WA temannya yang berbunyi “RIP TOMI TOMBLOK SEMOGA TENANG DIALAMNYA”, yang selanjutnya Terdakwa memastikan dengan ke Magelang setelah dari rumahnya yang di PATI, dan sesampainya di Magelang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOKLO (pengelola angklung), yang tidak tahu alamatnya, di Lampu merah daerah Pakelan Magelang, dan saat itu Terdakwa bertanya “BERITA IKI TENAN PO MAS” (berita ini benar apa mas?). Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat sedang tidur di kontrakan daerah Tambun Bekasi ;

- Bahwa awal Terdakwa berteman dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ditempat Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID akhiranya sharing dan akhirnya ikut Terdakwa kerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Adapun selama korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengkuti Terdakwa bekerja mondar- mandir Yogya Magelang tidak ada permasalahan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa keadaan tempat kejadian gelap ada pasir paving dan yang lan tidak jelas, Terdakwa tidak tahu akibat setelah kejadian tersebut, karena saat tinggal di Lokasi kejadian, korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK posisinya bersandar ditembok/pot, masih hidup sambil mengatakan “arep piye meneh”, namun saat itu tidak dihiraukan dan kemudian Terdakwa tinggal pergi ;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa gagang cangkul yang digunakan dan tidak pernah disiapkan untuk melakukan penganiayaan, namun Terdakwa mendapatkannya dari merebut dari korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa melihat posisi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berdiri berhapan Terdakwa spotan mengayunkan gagang pacul tetapi kena apa tidak Terdakwa tidak tahu karena gelap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi DWI RULIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang yang diberi tahu oleh Terdakwa tentang peristiwa pemukulan tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi selaku keluarga (kakak kandung Terdakwa) sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban, namun tidak berhasil dikarenakan saat datang ke kediaman korban saksi diberi masukan oleh Babinsa dan petugas kelurahan setempat untuk tidak datang langsung ;
- Bahwa Saksi mencoba datang keesokan harinya namun diberitahukan bahwa keluarga korban tidak berkenan menerima kedatangan keluarga saksi ;
- Bahwa Saksi datang setelah Terdakwa tertangkap, yakni sekitar bulan Maret 2023 ;
- Bahwa Saksi pernah diceritai oleh Terdakwa kalau korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memiliki hutang dengan Terdakwa, namun saksi tidak dapat menunjukan bukti formil hutang piutang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat Terdakwa menjadi buron, namun pernah sekali bertemu dengan Terdakwa saat ada kontes Ikan hias di Tangerang namun saksi tidak sempat berbincang lama Terdakwa langsung menghilang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANGGE SATRIA AJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kakak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus Terdakwa melakukan pembunuhan dari teman karena kasus hutang piutang korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ditagih lalu dipukul ;
- Bahwa yang punya hutang awalnya saksi tidak mengetahui setelah itu s aksi tahu namanya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa memiliki hubungan dengan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, pad a saat itu Terdakwa dan saksi berkaraoke kemudian Terdakwa memilih Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID sebagai pe mandu lagu nya dikarenakan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID yang paling menarik saat itu ;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa kalau korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memiliki hutang pada 2017 akhir hingga 2018 awal dengan Terdakwa, namun saksi tidak dapat menunjukan bukti formil hutang piutang tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi lupa kapan dan dimana persisnya kejadian tersebut karena telah terlalu lama dan saksi mengetahui kejadian antara 2 atau 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita hubungannya dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, cuma cerita masalah utang piutang saja ;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Terdakwa menyerahkan uang kepada korba n TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dikolam ikan, dan saksi ikut meny aksikan ;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab pasti Terdakwa melakukan hal tersebu t kepada korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Namun berdasark an cerita Terdakwa, korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memiliki hutang dengan terdakwa ;
- Bahwa pertama kali ketemu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dikontrakan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan Terdakwa setelah bekerja ;
- Bahwa saat di Yogyakarta korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tinggal dengan Terdakwa dan saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa sejak Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID sakit sebelum kejadian ;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK selama ini setahu saksi baik-baik saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit SPM roda 2 merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna krem coklat, nomor polisi AB 3211 OB, nomor rangka: MH1JFW113FK183804, nomor mesin: JWF1E1186526 atas nama STNK NOVI WENDARWATI alamat Sonopakis Kidul, Rt. 4, Rw.-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul beserta STNK dan Kunci kontaknya ;
- 1 buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70 cm ;
- 1 potong celana dalam warna hitam kombinasi warna orange, merk SPORT, ukuran XL ;
- 1 potong celana pendek model kolor, warna abu-abu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah jaket sweter warna abu-abu, terdapat logo “Bomber Revolution” ;
- 1 potong kaos model singlet, warna kuning bertuliskan SKATE OR DIE, bergambar tengkorak putih kacamata hitam, bagian belakang bertuliskan “Haunting the Chapel” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 014/2019. Dokter Pemeriksa dr. HENDRO WIDAGDO, Sp.FM (K) telah memeriksa korban TOMI LERIAN HIDAYAT alias TOMBLOK, laki-laki, lahir di Magelang 26 Juli 1998, buruh, islam, alamat Kp. Nambangan Rt.05 Rw.19, Kel. Rejowinangun utara, Kec. Magelang tengah, Kota. Magelang dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus delapan puluh koma empat centimeter dan berat badan seratus lima kilogram, dolongan darah AB ;
b. Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;
c. Saat kematian lebih dari delapan jam sebelum sesaat pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Ruko Harmoni ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu sendiri adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul yang direbut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;
- Bahwa awalnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan beberapa rekan korban lainnya sedang melalukan pesta perpisahan (*farewell party*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, mengingat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK akan merantau ke Bali. Saat pesta perpisahan tersebut Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan kawan-kawan sambil minum minuman keras. Kemudian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menelepon Terdakwa hendak membahas masalah hutang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke Terdakwa dengan mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene"* (*nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini),* lalu dijawab "iya". Selanjutnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminjam sepeda motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk pergi menemui Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri berangkat menuju Magelang hendak ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, namun sesampainya pertigaan gang masuk kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu k orban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengatakan *"ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja)*, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korba n TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dari belakang dengan sama-sama menaiki sepeda motornya masing-masing hingga sampai di samping Karaoke Las Vegas atau di TKP, daerah ruko Harmoni ;

- Bahwa sesampainya dilokasi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK langsung memukul Terdakwa memakai tangan kosong kemudian Terdakwa balas mengenai wajah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai benda tetapi tidak kelihatan karena waktu malam, kemudian Terdakwa merebut benda tersebut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan berhasil, yang ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian Terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga mengenai leher belakang sebanyak 1 kali, kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menjadi oleng, selanjutnya Terdakwa memukul lagi mengenai kepala belakang (antara leher gelakang atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1 kali, sehingga korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana mukanya terlebih dahulu yang mengenainya, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berusaha berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak beraturan sehingga tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa pukul lagi dan menyerempet dikaki belakang, lalu Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki belakang lagi selanjutnya korban terjatuh dimana selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sendirian ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk memberi tahu agar mengambil sepeda motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dilokasi kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah terbaring terlungkup di dekat pot dalam kondisi berdarah. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya mencoba membawa korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar namun karena tubuh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK terlalu akhirnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berinisiatif untuk memanggil ambulan dan membawa ke korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar, setelah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sampai dan diperiksa di RSUD Tidar akhirnya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dinyatakan telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan itu karena Terdakwa tidak terima berkenaan dengan peristiwa keguguran yang Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID alami akibat hubungannya antara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID memiliki hubungan khusus dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Padahal Terdakwa pernah menolong Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan pernah meminjami uang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

an Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID juga pernah mendengar Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK punya hutang dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;

- Bahwa Terdakwa meninggal dunia secara medis diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara kombinasi (alternatif dan subsidairitas) sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, namun karena dakwaan kedua bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari dakwaan kedua primair yaitu Pasal 354 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain ;
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barangsiapa (Hij die), yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP *(Memorie van Toelichting)* hanyalah orang perorangan *(Naturlijk Person)* semata.berdasarkan asas Societes /Universitas delinguere non potest Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana *(Straf Person)* adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM - 47 /M.3.44/Eoh.2/04/2023 tanggal 26 April 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang *(Error In Persona)*, oleh karena itu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat *"kesengajaan" (opzetlijk)* secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP *(Memorie van Toelichting)* adalah menghendaki *(Willen)* dan menginsyafi *(Weten)* terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya *(Willene en wetensvoorzaken van een gevolg)*, yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam bebarapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (Willstheory), yang mana suatu tindakan (Handeling) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formalee Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellingstheory), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku *(Dadder)* akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi.

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud *(Opzet Als Oogmerk)*, maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut.

- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan *(Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn)*, maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis)*, maksdunya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana normatif (*normative maatschappij wetenschap*) sifat melawan hukum/tanpa hak merupakan hasil interpretasi dari perkataaan dari *wederrechtelijkheid,* dan hingga kini para ahli hukum pidana di negeri Belanda (tempat asalnya bahasa ini) sendiri masih bersimpangan pendapat mengenai pengertian ini, hal ini tentunya memberikan implikasi pada perbedaan pendapat di Indonesia yang masih setia menggunakan hukum abad ke-18 ini, sebagian pakar memaknainya sebagai sifat melawan hukum, namun sebagian yang lain memaknainya sebagai tanpa hak, yang mana hal itu terjadi karena penamaan hukum dan hak di Belanda sama-sama menggunakan kata *“recht”.* Untuk tidak terjebak pada paradox ontologis tersebut, maka kita fokus untuk “*membumikan*” istilah-istilah tersebut sehingga dapat diaktualisasikan dalam praktik persidangan. Sifat melawan hukum/tanpa hak itu sendiri pada hakikatnya adalah apa-apa perbuatan yang dilarang atau diharamkan baik secara alamiah atau atas perintah undang-undang, adapun secara pragmatis Sifat melawan hukum/tanpa hak itu sendiri merupakan syarat untuk dapat dicelakannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*). Sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana *(Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid),* dan dalam perkara ini sifat melawan hukum terletak pada frasa kalimat dibelakang dengan sengaja yaitu melukai berat ;

Menimbang, bahwa melukai/menciderai secara berat/parah fisik/tubuh orang lain merupakan terjemahaan dari kalimat *zwaar lichamelijk letsel een ander* yang merupakan ini dari unsur ini, yang mana keadaan luka/cidera pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fisik/tubuh orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri oleh Undang-undang tidak diartikan secara tegas, namun dalam lapangan *empris* dapatlah kita kelompokkan penganiayaan bisa berupa *"Pemukulan, Penjebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)".* Dalam kaitannya antara unsur kesengajaan dan melu kai/menciderai secara berat/parah fisik/tubuh orang lain tersebut Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 105 K/Kr/1975 tertanggal 8 Januari 1975 berpandangan unsur kesengajaan yang dimaksud bukanlah kesengajaan sebagai maksud *(Opzet Als Oogmerk)* namun lebih kepada kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn)* dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis).* Sehingga disini dapat ditarik benang merah bahwa untuk mencapai akibat daripada perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tahapan-tahapan (*algoritm*) yang bersifat sistematis dan terkalkulasi sehingga dapat menjamin kepastian hasil atau setidaknya kepastian kemungkinan hasil yang dituju ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 90 KUHP perumus undang-undang mengklasifikasikan jenis-jenis luka berat sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau Yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Ruko Harmoni ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu sendiri adalah Terdakwa sedang kan yang menjadi korban adalah Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul yang direbut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah m eninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;
- Bahwa awalnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan beberapa reka n korban lainnya sedang melalukan pesta perpisahan (*farewell party*) untuk Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, mengingat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK akan merantau ke Bali. Saat pesta perpi sahan tersebut Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan kawa n-kawan sambil minum minuman keras. Kemudian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menelepon Terdakwa hendak membahas masala h hutang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke Terdakwa dengan mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene"* (*nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini),* lalu dijawab "iya". Selanjutnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminja m sepeda motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk pergi menemui Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri berangkat menuju Magelang hendak ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, namun sesampainya pertigaan gang masuk kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengatakan *"ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja)*, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dari belakang dengan sama-sama menaiki sepeda motornya masing-masing hingga sampai di samping Karaoke Las Vegas atau di TKP, daerah ruko Harmoni ;
- Bahwa sesampainya dilokasi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK langsung memukul Terdakwa memakai tangan kosong kemudian Terdakwa balas mengenai wajah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai benda tetapi tidak kelihatan karena waktu malam, kemudian Terdakwa merebut benda tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan berhasil, yang ter nyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian Terd akwa pukulkan dengan sekuat tenaga mengenai leher belakang sebanyak 1 kali, kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menjadi oleng, selanjutnya Terdakwa memukul lagi mengenai kepala belakang (antara leher gelakang atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1 kali, sehingga korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana mukanya terlebih dahulu yang mengenainya, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berusa ha berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa pukul lagi dan menyerempet dikaki belakang, lalu Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki belakang lagi selanjutnya korban terjatuh dimana selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sendirian ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk memberi tahu agar mengambil sepe da motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dilo kasi kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah terbaring terlungkup di dekat pot d alam kondisi berdarah. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya mencoba membawa korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar namun karena tub uh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK terlalu akhirnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berinisiatif untuk memanggil ambulan dan membawa ke korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar, setelah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sampai dan diperiksa di RSUD Tidar akhirnya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dinyatakan telah meninggal dunia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan itu karena Terdakwa tidak terima berkenaan dengan peristiwa keguguran yang Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID alami akibat hubungannya antara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID memiliki hubungan khusus dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Padahal Terdakwa pernah menolong Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan pernah meminjami uang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID juga pernah mendengar Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK punya hutang dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa meninggal dunia secara medis diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa pemilihan waktu dan lokasi kejadian tiadalah diatur secara spesifik oleh Terdakwa, melainkan justru diminta oleh Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, selanjutnya instrument yang digunakan untuk memukul Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK itu sendiri berupa 1 (satu) batang gagang cangkul direbut sendiri oleh Terdakwa dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK setelah terlebih dahulu Terdakwa dipukul menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul oleh Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Selain itu titik pukul pertama yaitu kepala merupakan respon alamiah manusia saat saling berhadapan, mengingat kepala merupakan bagian yang paling mudah dijangkau dengan tangan saat seseorang bertarung, dan titik paling krusial untuk menjatuhkan lawan, sedangkan posisi titik pukulan dibelakang kepala merupakan jangkauan titik ayun dari penggunaan 1 (satu) batang gagang cangkul yang digunakan secara mengayun dan titik pukulan pada kaki merupakan serangan terhadap titik keseimbangan untuk membuat seseorang menjadi limbung dan hilang keseimbanga hingga akhirnya rubuh. Sehingga dari analisis-analisis rasional tersebut Majelis Hakim berpandangan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk melukai berat orang lain, maka daripada itu berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim berpendapat *"Unsur* dengan sengaja melukai berat orang lain*"* tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur telah tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain, dan secara *mutatis mutandis* Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan kedua primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum dan patutlah dibebaskan dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Melakukan Penganiayaan.
3. Mengakibatkan mati.

Ad.1. Unsur Barangsiapa **;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan sebelumnya. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dipergunakan dalam pertimbangan barangsiapa dalam unsur barangsiapa dalam dakwaan ini. Oleh karena unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut huk um maka secara *mutatis mutandis* unsur barangsiapa dalam dakwaan ini menjadi telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat *"kesengajaan" (opzetlijk)* secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP *(Memorie van Toelichting)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya *(Willene en wetensvoorzaken van een gevolg) ;*

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP *(Memorie van Toelichting)* telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid)* adalah untuk melindungi agar orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan *(feit)* memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid)* apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana *(Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak merumuskan *"Kesengajaan"* dan *"Secara melawan hukum*" tersebut secara tegas, maka *unsur kesengajaan* dan *Secara melawan hukum* dengan sendirinya menjadi terbukti jika seluruh unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP memang tidak merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, Penganiayaan bisa berupa *"Pemukulan, Penjebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)"*, ANDI HAMZAH sendiri mengartikan penganiayaan sebagai *"perbuatan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh orang lain"*, dalam hal ini *kesengajaan* yang dimaksud ditujukan kepada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Ruko Harmoni ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu sendiri adalah Terdakwa sedang kan yang menjadi korban adalah Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul yang direbut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah m eninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan beberapa rekan korban lainnya sedang melalukan pesta perpisahan (*farewell party*) untuk Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, mengingat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK akan merantau ke Bali. Saat pesta perpisahan tersebut Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan kawan-kawan sambil minum minuman keras. Kemudian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menelepon Terdakwa hendak membahas masalah hutang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke Terdakwa dengan mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene"* (*nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini),* lalu dijawab "iya". Selanjutnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminjam sepeda motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk pergi menemui Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri berangkat menuju Magelang hendak ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, namun sesampainya pertigaan gang masuk kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengatakan *"ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja)*, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dari belakang dengan sama-sama menaiki sepeda motornya masing-masing hingga sampai di samping Karaoke Las Vegas atau di TKP, daerah ruko Harmoni ;
- Bahwa sesampainya dilokasi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK langsung memukul Terdakwa memakai tangan kosong kemudian Terdakwa balas mengenai wajah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai benda tetapi tidak kelihatan karena waktu malam, kemudian Terdakwa merebut benda tersebut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan berhasil, yang ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian Terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga mengenai leher belakang sebanyak 1 kali, kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menjadi oleng, selanjutnya Terdakwa memukul lagi mengenai kepala belakang (antara leher gelakang atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1 kali, sehingga korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tersungkur ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pot tanaman yang ada dilokasi, dimana mukanya terlebih dahulu yang mengenainya, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berusa ha berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa pukul lagi dan menyerempet dikaki belakang, lalu Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki belakang lagi selanjutnya korban terjatuh dimana selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sendirian ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk memberi tahu agar mengambil sepe da motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dilo kasi kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah terbaring terlungkup di dekat pot d alam kondisi berdarah. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya mencoba membawa korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar namun karena tub uh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK terlalu akhirnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berinisiatif untuk memanggil ambulan dan membawa ke korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar, setelah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sampai dan diperiksa di RSUD Tidar akhirnya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dinyatakan telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan itu karena Terdakwa tidak terima berkenaan dengan peristiwa keguguran yang Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID alami akibat hubungannya antara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID memiliki hubungan khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Padahal Terdakwa pernah menolong Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan pernah meminjami uang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID juga pernah mendengar Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK punya hutang dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;

- Bahwa Terdakwa meninggal dunia secara medis diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat awal mula terjadinya pemukulan tersebut dilatar belakangi masalah hutang dan kecemburuan antara Terdakwa dan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, hal ini semakin diperparah dengan kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berada dibawah pengaruh alkohol, mengingat menurut jurnal ilmiah *alcohol and male reproductive system* yang diterbitkan oleh *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sangat berhubungan sekali dengan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan mengingat pengaruh alkohol dapat memicu peningkatan hormon *cortisol* atau hormon stress yang secara otomatis mengakselerasi kerja otak tengah (*amigdala*) dan dilain sisi mereduksi fungsi otak depan (*prefrontal cortex*) sehingga pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol kesadaran (*consciousness*) manusia yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi (*losing temper*) atau dalam bahasa awam dikatakan sebagai emosi yang meledak-ledak. Kondisi seperti ini tergambar saat sesampainya dilokasi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK memprovokasi Terdakwa dengan melakukan pendorongan dan pemukulan terlebih dahulu sehingga direspond oleh Terdakwa dengan hal yang sama. Adapun bentuk-bentuk pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam bentuk serangan membabi buta dengan menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul kebagian kepala belakang dan kaki Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, menunjukkan sikap Terdakwa juga dalam keadaan tidak dapat mengontrol emosi dan secepatnya ingin mengakhiri perekelahian dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, namun karena dibawah emosi tersebut serta tidak adanya keterampilan khusus bela diri sehingga Terdakwa tidak dapat memperkirakan bahwa serangan tersebut tidak hanya dapat melumpuhkan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK namun lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari itu dapat mengakibatkan kematian. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat *"unsur melakukan penganiayaan"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan mati merupakan unsur penyerta *(Bijkomende Voorwarden)* yang bersifat pemberatan terhadap lamanya masa pemidanaan *(strafmaat)* terhadap unsur-unsur pokok *(Bestendelen Delicti)* penganiayaan, sehingga syarat utama terpenuhi atau tidaknya unsur ini tergantung pada terbukti atau tidaknya unsur-unsur pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa mengakibatkan mati merupakan terjemahan dari "*den dood, ten gevolge heeft*". Adapun yang dimaksud dengan "mengakibatkan" merupakan pengejawantahan dari ajaran kausalitas (*causaliteit*). Adapun pandangan yang masih dipergunakan dalam ajaran kausalitas dalam hukum pidana ini adalah *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri, *Adequate Veroorzaking* (Teori Generalisasi) dari Trager dan *Causa Proxima* (Teori Individualisasi). Dari ketiga teori ini pada prinsipnya akan melahirkan suatu merupakan *theorema* sebagai hasil dari premis-premis yang membentuknya. Adapun sifat kausasi dalam teori ini tidaklah dapat dipandang secara absolute karena konklusi-konklusi tersebut dibangun dengan *epistimologi* yang bersifat relatif/nisbi yang bertumpu setidaknya pada axioma subjektif, objektif dan kondisi yang meliputi pada saat pengamatan itu berlangsung. Sehingga langkah yang paling tepat dipergunakan adalah dengan melakukan disrupsi teori dengan cara menggabungkan ketiga teori secara simultan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip/perkembangan saintifik terbaru ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan mati itu sendiri atau *"den dood"* dalam bahasa Balanda, menurut pandangan *socio-religius* adalah keadaan berpindahnya jiwa (*nafs/ruh*) dari raga/badan (sebagai wadah dalam dimensi fisik) menuju dimensi lain, sedangkan dalam pandangan *biologis-klinis* adalah terhentinya fungsi mekanisme algoritma biokimia yang ada pada suatu spesies (mengingat pandangan yang kedua ini tidak mengakui adanya jiwa dan dimensi metafisik). Secara klinis kematian dapat dikonklusikan dari tanda-tanda berupa berhentinya denyut nadi, tidak terasanya nafas, tidak ada ketegangan otot, pelepasan kotoran dan usus dan kandung kemih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Ruko Harmoni ikut Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu sendiri adalah Terdakwa sedang kan yang menjadi korban adalah Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang gagang cangkul yang direbut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ;
- Bahwa kondisi Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah m eninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;
- Bahwa awalnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan beberapa reka n korban lainnya sedang melalukan pesta perpisahan (*farewell party*) untuk Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, mengingat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK akan merantau ke Bali. Saat pesta perpi sahan tersebut Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan kawa n-kawan sambil minum minuman keras. Kemudian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menelepon Terdakwa hendak membahas masala h hutang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke Terdakwa dengan mengatakan *"nek arep ketemu aku mbahas duit ayo ketemu rene"* (*nek mau ketemu saya membahas uang, ayo ketemu disini),* lalu dijawab "iya". Selanjutnya Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK meminja m sepeda motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk pergi menemui Terdakwa. Sedangkan Terdakwa sendiri berangkat menuju Magelang hendak ke kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, namun sesampainya pertigaan gang masuk kostnya Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID Terdakwa berpapasan dengan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK mengatakan *"ojo ning kene mas, ayo ningkono wae" (jangan disini mas, ayo disana aja)*, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengikuti korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dari belakang dengan sama-sama menaiki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motornya masing-masing hingga sampai di samping Karaoke Las Vegas atau di TKP, daerah ruko Harmoni ;

- Bahwa sesampainya dilokasi korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK langsung memukul Terdakwa memakai tangan kosong kemudian Terdakwa balas mengenai wajah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai benda tetapi tidak kelihatan karena waktu malam, kemudian Terdakwa merebut benda tersebut dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan berhasil, yang ter nyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah gagang cangkul, kemudian Terd akwa pukulkan dengan sekuat tenaga mengenai leher belakang sebanyak 1 kali, kemudian korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK menjadi oleng, selanjutnya Terdakwa memukul lagi mengenai kepala belakang (antara leher gelakang atas dan kepala belakang bawah) sebanyak 1 kali, sehingga korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tersungkur ke pot tanaman yang ada dilokasi, dimana mukanya terlebih dahulu yang mengenainya, lalu korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK berusa ha berdiri lagi, dan berusaha memukul Terdakwa dengan tidak beraturan sehingga tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa pukul lagi dan menyerempet dikaki belakang, lalu Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki belakang lagi selanjutnya korban terjatuh dimana selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sendirian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID untuk memberi tahu agar mengambil sepe da motor Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dilo kasi kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID menemukan korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah terbaring terlungkup di dekat pot d alam kondisi berdarah. Selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID, Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dan beberapa temannya mencoba membawa korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar namun karena tub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uh korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK terlalu akhirnya Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID dan Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID berinisiatif untuk memanggil ambulan dan membawa ke korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke RSUD Tidar, setelah korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK sampai dan diperiksa di RSUD Tidar akhirnya korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dinyatakan telah meninggal dunia ;

- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan itu karena Terdakwa tidak terima berkenaan dengan peristiwa keguguran yang Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID alami akibat hubungannya antara Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK, sedangkan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID memiliki hubungan khusus dengan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Padahal Terdakw a pernah menolong Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dan pernah meminjami uang Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK d an Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID j uga pernah mendengar Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK punya hutang dengan Terdakwa di Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa meninggal dunia secara medis diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala yang menyebabkan retak tulang kepala, perdarahan di dalam rongga kepala serta kerusakan otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa salah satu akibat terdekat yang mengakibatkan kematian Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK adalah adanya trauma (luka) akibat hantaman benda tumpul pada bagian belakang kepala dimana diketahui bagian belakang kepala tersebut terdapat otak kecil (cerebellum) dan batang otak (brainstem) yang salah satu fungsinya adalah mengendalilakan keseimbangan (dapat terlihat saat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK limbung ketika dihantam belakangnya) dan fungsi saraf pada seluruh anggota gerak tubuh yang lainnya. Kerusakan pada daerah tersebut dapat menimbulkan pergeseran yang merusak/membuat tercabut jaringan saraf-saraf otak yang begitu tipis sehingga menimbulkan pendarahan hebat yang bermuara pada kematian. Sedangkan tindakan Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID yang mencoba untuk membawa ke RSUD Tidar meskipun tanpa memiliki keahlian medis tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikatakan sebagai salah satu penyebab dari penganiayaan yang mengakibatkan mati karena tujuan dari Saksi KHOIRUL ANAM alias NAMRUT bin ENDIT AL RASYID adalah menolong untuk membawa Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK ke rumah sakit, suatu tindakan yang justru terpuji yang harusnya justru dilakukan Terdakwa saat melihat Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK telah tidak berada dan bukan malah membiarkan Kor ban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK tanpa pertolongan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat *"unsur mengakibatkan mati"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, maka Terdakwa Novi Tri Setyanto Alias Nopek Alias Dodi Alias Ompong Alias Baim Bin Suyoto telah t erbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI"* sebagaimana dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari bahwa nilai suatu keadilan tidak bersifat matematis, sehingga daripada itu dalam tujuan untuk menggapai nilai-nilai keadilan tersebut secara *epistimologi*, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggabungkan antara kecerdasan *eksternal* dan kecerdasan *internal*. Kecerdasan eksternal yang dimaksud diperoleh melalui rasionalitas berpikir dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan *empiris* melalui cabang-cabang keilmuan yang berkaitan dengan perkara ini, antara lain filasat hukum pidana, ilmu hukum pidana normatif, kriminologi, viktimologi dan psikologi kriminil sedangkan kecerdasan internal yang dimaksud adalah kecerdasan spiritual yang diperoleh melalui bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui penjelasan dan interpretasi makna di dalam Al Qur'an dan Al Hadits ;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam proses penjatuhan pidana kesemuanya bertujuan tidak hanya semata-mata untuk membalas tindakan Terdakwa kepada Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK (*retributif*), namun juga mencegah Terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatannya di masa depan (*detterence)* sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar dapat menundukkan nafsunya dan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*reformatif*). Sedangkan untuk memahami motif yang mendorong Terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut Majelis Hakim menggunakan kajian kriminologi dengan pendekatan *Rational Choice Theory*, dimana Terdakwa telah memperkirakan cara tertentu dan titik tertentu untuk melakukan pekulan tersebut. Sedangkan dengan menggunakan kajian *psikiatri kehakiman* melalui pendekatan *Psychodynamic Theory* dapat memberikan gambaran bahwa Terdakwa melakukan tindakan itu setelah mendapat pemicu (*trigger*) berupa hutang dan rasa cemburu Terdakwa kepada Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK yang ditambah dengan provokasi dari Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK dalam bentuk dorongan dan pukulan ke wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah dan mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi *neurotransmitter dompamine* pada *limbic system* (pusat emosi) di bagian *hypothalamus* otak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi marah, pada saat yang sama pada diri Terdakwa hormon *testosteron* dan hormon *progesteron* telah berkurang dikarenakan usia Terdakwa yang telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sehingga mengakibatkan *super ego* (moralitas) daripada Terdakwa tidak lagi mampu mengendalikan *ego* (nafsu) daripada Terdakwa, dan ketika *ego* tersebut tidak dapat terbendung secara otomatis melahirkan *id* (insting) untuk mengeliminir/menghabisi pencetus kemarahan yaitu Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Sedangkan dari sisi korban sendiri Majelis Hakim memahaminya dengan menggunakan pendekatan *Victim Precipitation Theory*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana terjadinya perbuatan tersebut dikarenakan Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK di duga belum melunasi hutang Terdakwa dan telah menghamili orang terdekat Terdakwa yaitu Saksi TIANA alias VEGA alias TIYUK binti ENDIT HARUN AL RASSYID, ditambah Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK juga telah secara aktif memprovokasi Terdakwa dengan cara mendorong tubuh dan memukul Terdakwa terlebih dahulu sehingga membuat Terdakwa marah dan melampiaskannya kepada Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK. Sedangkan dengan pendekatan religious perbuatan Terdakwa membunuh Korban TOMI LERIAN HIDAYAT Alias TOMBLOK secara tanpa hak tersebut merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingat Ruh manusia berasal dari nurullah, *Ruh* itu sendiri merupakan perintah/*Amr* dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala (QS An Nur ayat 35 dan QS Al Isra'ayat 85) sehingga Malaikat sekalipun disuruh sujud untuk menghormati Ruh manusia (QS Al Baqarah ayat 34), bagitu cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia sehingga tidaklah salah jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam QS Al Maidah ayat 32 yang terjemahannya berbunyi *"...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya..."*dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan neraka jahanam yang kekal bagi pelaku pembunuhan (QS An Nisa ayat 93) dan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah benar (QS Faathir ayat 5), seorang mukmin dengan mukmin lainnya laksana saudara kandung (QS Hujuraat ayat 10) sehingga seorang saudara yang tega membunuh saudaranya benar-benar merupakan orang yang zalim dan laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang zalim (QS Asy Syuuraa ayat 42) maka daripada itu Islam mewajibkan Qishash bagi pelaku pembunuhan, yang mana kesemuanya bertujuan justru untuk menjamin kelangsungan hidup, antara lain memutuskan rantai balas dendam dari ahli waris korban dan menghindarkan Terdakwa dari adzab Allah Subhanahu Wa Ta'ala (QS Al Baqarah ayat 178-179). Sehingga daripada itu berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal antara lain :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana *(Strafsoort)* Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tunggal yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu, dengan demikian maka Majelis Hakim langsung menjatuhkan pidana sebagaimana didalam pasal tersebut , sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana *(Strafmaat)*, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu lama pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70 cm, 1 potong celana dalam warna hitam kombinasi warna orange, merk SPORT, ukuran XL, 1 potong celana pendek model kolor, warna abu-abu, 1 buah jaket sweter warna abu-abu, terdapat logo “Bomber Revolution”, 1 potong kaos model singlet, warna kuning bertuliskan SKATE OR DIE, bergambar tengkorak putih kacamata hitam, bagian belakang bertuliskan “Haunting the Chapel” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit SPM roda 2 merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna krem coklat, nomor polisi AB 3211 OB, nomor rangka: MH1JFW113FK183804, nomor mesin: JWF1E1186526 atas nama STNK NOVI WENDARWATI alamat Sonopakis Kidul, Rt. 4, Rw.-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul beserta STNK dan Kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian seseorang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa telah mencoba melarikan diri dari pertanggung jawaban pidana (buron) selama beberapa tahun ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa NOVI TRI SETYANTO, S.T alias NOPEK alias DODI alias OMPONG alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 unit SPM roda 2 merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna krem coklat, nomor polisi AB 3211 OB, nomor rangka: MH1JFW113FK183804, nomor mesin: JWF1E1186526 atas nama STNK NOVI WENDARWATI alamat Sonopakis Kidul, Rt. 4, Rw.-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul beserta STNK dan Kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 buah gagang cangkul terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 70 cm ;
- 1 potong celana dalam warna hitam kombinasi warna orange, merk SPORT, ukuran XL ;
- 1 potong celana pendek model kolor, warna abu-abu ;
- 1 buah jaket sweter warna abu-abu, terdapat logo “Bomber Revolution” ;
- 1 potong kaos model singlet, warna kuning bertuliskan SKATE OR DIE, bergambar tengkorak putih kacamata hitam, bagian belakang bertuliskan “Haunting the Chapel” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)